



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 14 / Pdt. GS / 2024 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Batakan Kantor Cabang Balikpapan Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman No. 40, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut Penggugat.

I a w a n :

1. M. Miftahur Rahmat Lamongan, 16 Desember 1990 ,laki-laki, Perum Pondok Asri Rt 29 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kata Balikpapan ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT. I**

2. Normaya, Balikpapan, 05 November 1992 Perempuan, Perum Pondok Asri Rt 29 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kata Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT. II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 16 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.GS/2024/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji ;
 - a. Kapan Perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)
Hari Senin , tanggal 13 November 2022 ;
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. PK1905CTMD/7260/06/2019
 - Surat Pernyataan Penyerahan agunan tertanggal 12/09/2019
 - Surat Kuasa Menjual agunan tertanggal 12/06/2019 ;
 - c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,-(seratis juta rupiah) sesuai surat pengakuan hutang nomor PK.1905CTMD/7260/06/2019 tanggal 13 /06/2019 ;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus Kembali oleh para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya surat pengakuan hutang ini yaitu pada tanggal 12 Juni 2019 ;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar Kembali oleh para Tergugat tiap bulan sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.716.700 (dua juta tujuh ratus enambelas ribu tujuh ratus rupiah) sekaligus lunas ;
 - Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan tanggungan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM (dapat berupa SHM/BPKB/Surat berharga lainnya , agar disesuaikan dengan tanggungan yang disimpan pada unit kerja /kantor cabang) yang terletak dimanggar, Kalimantan Timur an. M. MIFTAHUR RAHMAT tanggal 06/09/2013 ;
 - Asli kepemilikan tersebut diatas disimpan pada Penggugat sampai dengan Krediturnya para Tergugat lunas ;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh tanggungan , baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat , dan yang berhutang /para Tergugat ataupun penjamin yang menyatakan menyerahkan /mengisssongkan tanah rumah/bangunan . Apabila para Tergugat maupu Penjamin tidak melaksanakan , maka atas biaya yang berhutang /para Tergugat maupun penjamin , pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat :
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban /Wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melakukan ketentuan pasal 2 ayat 2 , Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK 1905CTMD/7269/06/2019 tanggal 21/06/2019 ;
 - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 13 Nopember 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2022/PN Bpp



dengan total kewajiban sebesar Rp. 90.219.363 (Sembilan puluh juta dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus enampuluh tiga rupiah) ;

- Bahwa akubat mengunggaknya pinjaman para Tergugat , Penggugat harus menanggung kerugian , karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan Masyarakat yang merupakan sumberdana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat . selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produk tif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan la pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pijaman para Tergugat yang macet tersebut ;
 - Bahwa atas tunggakan kredit para Terfgugat tersebut, Penggugat telah melakukan penaguhan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke domisili para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penaguhan /surat peringatan kepada para Tergugat ;
- e. Kerugian yang diderita :
- Bahwa sesuai surat pengakuan hutang nomor PK1905CTMD/7260/06/2019 tanggal 12/06/2019 serahusnya para Tergugat membayar ansuran pokok pinjaman krdedit berikut bunganya harus dibayar Kembali dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditanda tangani surat pengakuan hutang (SPH) tanggal 12/06/2019 sehingga kredit para Tergugat dalam kategori kredit macet ;
 - Bahwa dengan mengunggaknya pembayaran para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya Cadangan aktiva produktif , sehingga Penggugat dirugikan dengan membuku biaya ini sebesar Rp. 90.219.363,-(Sembilan puluh juta dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus enem puluh tiga ratus rupiah) ;
- f. Uraian lalhnya :
- Bahwa untuk menjamln agar gugatan lnl tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepadaPenggugat dan hal- hal lalhnya yang tidak mustahlI nanti akan menyulltkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negerl Ballkpapan, maka Penggugat mohon dengan segala hormat Kepada Yang Mulia Majells Hakim Pengadllan Negerl Balikpapan agar dapat dllakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo,pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset



Tergugat I dan Tergugat II yaitu Bangunan dengan bukti kepemilikan SHM yaitu Rumah (dapat disesuaikan sesuai dengan agunan yang disimpan pada Unit Kerja) yang terletak di Manggar an. Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan tempat tinggal (dapat disesuaikan sesuai dengan agunan yang disimpan pada Unit Kerja) Tergugat I dan Tergugat II ;

Dengan bukti-bukti kesaksian kesaksian sebagai berikut :

1. **Copy dari .Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1905CTMD/7260/06/2019 tanggal 12/06/2019 ;**

Keterangan Singkat ; Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. **100.000.000-** (Seratus Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar Kembali **oleh Para Tergugat** dalam jangka waktu 60 (Enam **Puluh**) **bulan sejak ditanda tangani** Surat Pengakuan Hutang Rp 100.000.000,- (**Seratus Juta Rupiah**).
- Untuk menjamin pinjamannya **Para Tergugat** memberikan **agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:**
- **Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM (dapat berupa SHM/BPKB/Surat Berhaga lainnya, agar** disesuaikan dengan agunan yang disimpan pada Unit Kerja/Kantor cabang) yang terletak di Manggar, Kalimantan Timur an. M Miftahur Rahmat tanggal 12/06/2019.
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- **Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat bermaksud untuk menjual seluruh agunan baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan.**
- Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy dari Asli Kwttansi Pembayaran Nomor :
190SCTMD/7260/06/2019 tanggal 12/06/2019

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.(..... juta rupiah) dari Penggugat

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. **Copy Kartu Yanda Penduduk {KTP} Para Tergugat**

Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit : Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. **Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan rumah yang terletak di Manggar Kecamatan Balikpapan timur, Kalimantan Timur an. Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan tempat tinggal Tergugat I & II**

Keterangan Singkat: Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat

6. Copy dari Asli Surat **Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

7. Copy dari Asli Surat **Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi angka 1 huruf b di atas (lerlampir).**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunanya dan diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].**

Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi tempat domisili para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

9. Surat Peringatan I Nomor B. 334/KC-X/MKR/12/2023 tanggal 29

Desember 2023

10. Surat Peringatan II Nomor B. 02/KC-X/MKR/01/2024 tanggal 16

Januari 2024

11. Surat Peringatan III Nomor B. 05/KC-MKR/02/2024 tanggal 01

Februari 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 15 November 2022.

- **Saksi:**
 - tidak ada
- **Bukti Lainnya :**
 - tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 90.219.363- (Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.80.210.439,- (Delapan Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), ditambah bunga sebesar 10.008.924,- (Sepuluh juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), ditambah penalty sebesar 0, selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM (dapat berupa SHM/BPKB/Surat Berhaga lainnya, agar disesuaikan dengan agunan yang disimpan pada Unit Kerja/Kantor cabang yang terletak di Manggar, Kallimantan Timur an. M Miftahur Rahmat tanggal 06/09/2013 berkuat sekalgus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan hukum lainnya, maka Saya meminta putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan baik dalam tingkat mediasi maupun dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah dipanggil secara patut pada tanggal 23 Pebruari 2023, pada tanggal 21 Maret 2023 dan pada tanggal 11 April 2023, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan, tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat tidak serius dalam mengajukan surat Gugatan tersebut dan patut untuk di Gugurkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini, haruslah dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam diktum Putusan ini:

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor : 14/Pdt.GS/2024/PN.Bpp tersebut GUGUR ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara perdata Nomor : 14/Pdt.GS/2024/PN.Bpp dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
3. Memberitahukan Penetapan ini kepada Para Pihak ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 244.000,-(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei, oleh Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal tersebut diatas Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu Noor Partiansyah, S.H. Panitera Pengganti dan Tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

RUSDHIANA ANDAYANI, SH.MH

Panitera Pengganti,

NOOR PARTIANSYAH, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp 244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah)